



## KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK

NOMOR : 445/290/PROGNAS/2022

TENTANG

### PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN

**DIREKTUR RSUD M. NATSIR SOLOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan guna kelancaran pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran di RS, maka perlu disusun kebijakan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran tersebut dalam point (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD M.Natsir Solok;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman organisasi rumah sakit;
4. Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Panduan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;  
Kedua : Panduan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran menjadi acuan bagi seluruh staf untuk melaksanakan pelayanan KB berfokus keselamatan pasien;  
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit;  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 03 Februari 2022

---

RSUD M Natsir Solok

DIREKTUR,



**Dr. Evi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM**

NIP. 19710514 200212 2 002